



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : SUDIRMAN, SH
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/tanggal lahir : 50 / 1970-12-31
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sekretariatn Jl. Pembangunan Rt 05 Rw 02
Kelurahan Nobo Kecamatan Raba Kota Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Katim Komite Pemberantasan Korupsi NTB

Dalam hal ini berkedudukan di Sekretariatn Jl. Pembangunan Rt 05 Rw 02 Kelurahan Nobo Kecamatan Raba Kota Bima yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERHAM, SH., MH, beralamat di Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ERHAM, SH.,MH & REKAN, beralamat di Jalan Pembangunan RT 06 RW 03 Kelurahan Penanae Kecamatan Raba, Kota Bima, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Pid.SK.Pra/2021/PN Rbi tanggal 25 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, cq KEJAKSAAN NEGERI BIMA, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada yang namanya tersebut dibawah ini berdasarkan surat Nomor 02/Pid.SK.Pra/2021/PN Rbi tanggal 3 Juni 2021:

1. N a m a : RAKA BUNTASING PANJONGKO, S.H., M.H.Li
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat Kantor: Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima.
2. N a m a : EDI SETIAWAN, S.H
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat Kantor: Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima.



3. N a m a : FANDI ILHAM, S.H
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat Kantor: Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima.
4. N a m a : ANDI SUDIRMAN, S.H
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat Kantor: Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima.
5. N a m a : ANDANG SETYO NUGROHO, SH
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat Kantor: Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN RBI tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 25 Mei 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima register Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN RBI tanggal 25 Mei 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRA PERADILAN

1. Bahwa pada hakekatnya pranata Praperadilan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui paranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi



setiap warga negara termasuk pihak ketiga yang berkepentingan (*in casu* **PEMOHON**);

2. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KOMITE PEMBERANTASAN KORUPSI, PEMOHON selaku Pihak Ketiga yang berkepentingan untuk mewakili KOMITE PEMBERANTASAN KORUPSI Organisasi yang berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana Akta Notaris Nomor 3, Tanggal 10 April 2017 yang dibuat oleh Notaris Putri Rezeki Kasad,S.H.,M.Kn yang berkedudukan di Kota Tangerang Selatan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000205.AH.01.08.Tahun 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Komite Pemberantasan Korupsi berdomisili di Jl. Pisang Raya No. 3 RT.001/018 Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten, dimana organisasi tersebut didirikan dengan tujuan dalam rangka menciptakan tatanan berbangsa dan bernegara yang baik sesuai dengan cita-cita seluruh rakyat Indonesia, membangun mental bangsa ke arah masa depan yang mandiri dan berdikari tanpa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (vie AD Pasal 4), sehingga sah dan berdasar hukum PEMOHON mengajukan Permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan dalam perkara a quo (Pasal 80 KUHAP) "*permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau 'pihak ketiga yang berkepentingan' kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya*";
3. Bahwa selain itu, PEMOHON sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari KOMITE PEMBERANTASAN KORUPSI keberadaan dan legalitasnya sebagaimana pada poin 2 diatas dapat mewakili lembaga KOMITE PEMBERANTASAN KORUPSI secara *ex officio* berikut keberadaanya diwilayah hukum (*yurisdik-si-nya*) meliputi diantaranya Kota Bima sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor 471.11/69/IV/2019, tertanggal 22 April 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Ntobo Sarifuddin, dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor 00.52-72/059/Kesbangpol/IV/2019, tanggal 29 April 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh An. Walikota Bima Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima ACH. FATHONI, maka dengan demikian maka cukup alasan hukumnya bagi PEMOHON selaku pihak ketiga yang



berkepentingan” sebagaimana ketentuan Pasal 80 UU 8/1981 sehingga dengan permohonan a quo beralasan hukum.

4. Bahwa untuk menguji keabsahan penghentian proses hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya (PSH, PDH, PSR) Anggota DPRD Kota Bima yang mengakibatkan dugaan kerugian negara ratusan juta rupiah Rp. 235.775.335 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah tiga ratus tiga puluh lima rupiah), yang dihentikan yang dilakukan oleh TERMOHON, maka PEMOHON selaku PEMOHON selaku Pihak Ketiga yang berkepentingan terhadap penegakan hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia, sehingga sah dan berdasar hukum PEMOHON mengajukan Permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan dalam perkara a quo (Pasal 80 KUHAP) *“permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau ‘pihak ketiga yang berkepentingan’ kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”*.
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 yang diucapkan tanggal 21 Mei 2013 dengan Pemohon yaitu Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), amar putusan pada halaman 36 yaitu:

Mengabulkan permohonan Pemohon

- 1.1. Frasa *“pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”;*
- 1.2. Frasa *“pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”;*

Halaman 4 dari 26 hal. Putusan perkara praperadilan Nomor 1/pid.pra/2021/PN Rbi



6. Bahwa dalam praktek peradilan dalam rangka menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012, Hakim telah membuat putusan terkait permohonan praperadilan yang diajukan oleh pihak ketiga antara lain:
 - Putusan Nomor 99/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel. Tanggal 9 Oktober 2017;
 - Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Skt. Tanggal 18 September 2019;
7. Bahwa pranata Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik atau penuntut umum dalam hal ini **TERMOHON** di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;
8. Bahwa selain itu terhadap penafsiran frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 UU 8/1981, Mahkamah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 76/PUU-X/2012 pada tanggal 8 Januari 2013, yang dalam pertimbangannya, antara lain
 - paragraf [3.15] menyatakan, “...walaupun KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, namun menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian, interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal a quo tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHAP adalah instrumen hukum untuk menegakkan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum”;
 - paragraf [3.16] menyatakan, “...peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menguraikan Halaman 5 dari 26 hal. Putusan perkara praperadilan Nomor 1/pid.pra/2021/PN Rbi



mengenai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang bukan hanya kepada perseorangan warga negara Indonesia tetapi juga perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) yaitu berbagai asosiasi dan Non-Governmental Organization (NGO) atau LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik ..."; (Putusan MK hal 35-36), bahwa dengan memperhatikan Putusan Nomor 76/PUUX/2012, maka cukup alasan hukumnya bagi PEMOHON selaku pihak ketiga yang berkepentingan" sebagaimana ketentuan Pasal 80 UU 8/1981 sehingga dengan permohonan a quo beralasan hukum.

B. ALASAN PERMOHONAN PRA PERADILAN

1. Bahwa Pemerintah Daerah Kota Bima untuk Anggaran Tahun 2019 APBD Kota Bima Mengalokasikan Anggaran Untuk Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya (PSH, PDH, PSR) Anggota DPRD Kota Bima Periode 2014-2019, Pagu Anggaran Rp. 212.500.000,00,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Dan juga ditahun yang sama Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2019 APBD Kota Bima Mengalokasikan Anggaran Untuk Pengadaan Pakaian Dinas, beserta atributnya (PSH, PSL, PDH, PSR) Anggota DPRD Kota Bima masa bhakti 2019-2024 Tahun Anggaran 2019 APBD Kota Bima, Pagu Anggaran Rp. 337.500.000,-(tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa terhadap adanya dugaan penyalahgunaan Anggaran Keuangan Negara/Daerah dalam Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya (PSH, PDH, PSR) Anggota DPRD Kota Bima Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari APBD Kota Bima, PEMOHON menyampaikan Surat Kepada Kejaksaan Agung RI C.q. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. 0017/LP/Komite/VI/2020 tanggal 22 juni 2020, perihal: permintaan penanganan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pakaian dinas beserta atributnya (PSH, PDH, PSR) Anggota DPRD Kota Bima masa bhakti 2014-2019 Tahun Anggaran 2019 APBD Kota Bima, dan menyampaikan lagi Surat Kepada Bapak Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : LP.02.002/CEC/VIII/2020-, tanggal 1 Agustus 2020, Perihal Permintaan Penanganan Dugaan Tindak Pidana
Halaman 6 dari 26 hal. Putusan perkara praperadilan Nomor 1/pid.pra/2021/PN Rbi



Korupsi Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya (PSH, PDH, PSR) untuk Anggota DPRD Kota Bima masa bhakti 2014-2019 Tahun Anggaran 2019 APBD Kota Bima dan Pengadaan Pakaian Dinas, beserta atributnya (PSH, PSL, PDH, PSR) untuk Anggota DPRD Kota Bima masa bhakti 2019-2024 Tahun Anggaran 2019 APBD Kota Bima.

3. Bahwa terhadap alokasi Anggaran Untuk Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya (PSH, PDH, PSR) Anggota DPRD Kota Bima Periode 2014-2019, Pagu Anggaran Rp. 212.500.000,00,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Dan juga ditahun yang sama Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2019 APBD Kota Bima Mengalokasikan Anggaran Untuk Pengadaan Pakaian Dinas, beserta atributnya (PSH, PSL, PDH, PSR) Anggota DPRD Kota Bima masa bhakti 2019-2024 Tahun Anggaran 2019 APBD Kota Bima, Pagu Anggaran Rp. 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana pada point 1 diatas, di mana hasil Audit telah dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau Pengawas Internal (APIP) pada institusi lain dalam hal ini Inspektorat Kota Bima Pada Periode 2014-2019 menemukan dugaan kerugian negara sebanyak Rp. 188.045.455 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah Empat Puluh Lima puluh lima rupiah) dan Periode Tahun 2019-2024 Rp. 47.729.880 (Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah) total Rp. 235.775.335 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah tiga ratus tiga puluh lima rupiah)
<https://kahaba.net/berita-kota-bima/86255/jaksa-hentikan-proses-hukum-kasus-dugaan-korupsi-jas-dewan.html>

4. Bahwa TERMOHON telah melakukan penyidikan proses hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Untuk Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya (PSH, PDH, PSR) Anggota DPRD Kota Bima Periode 2014-2019, Pagu Anggaran Rp. 212.500.000,00,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Dan juga ditahun yang sama Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2019 APBD Kota Bima Mengalokasikan Anggaran Untuk Pengadaan Pakaian Dinas, beserta atributnya (PSH, PSL, PDH, PSR) Anggota DPRD Kota Bima masa bhakti 2019-2024 Tahun Anggaran 2019 APBD Kota Bima, Pagu Anggaran Rp. 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mengakibatkan dugaan kerugian negara ratusan juta rupiah

Halaman 7 dari 26 hal. Putusan perkara praperadilan Nomor 1/pid.pra/2021/PN Rbi



- Rp. 235.775.335 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
5. Bahwa terhadap proses hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya (PSH, PDH, PSR) Anggota DPRD Kota Bima Periode 2014-2019, Pagu Anggaran Rp. 212.500.000,00,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Dan juga ditahun yang sama Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2019 APBD Kota Bima Mengalokasikan Anggaran Untuk Pengadaan Pakaian Dinas, beserta atributnya (PSH, PSL, PDH, PSR) Anggota DPRD Kota Bima masa bhakti 2019-2024 Tahun Anggaran 2019 APBD Kota Bima, Pagu Anggaran Rp. 337.500.000-(tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mengakibatkan dugaan kerugian negara ratusan juta rupiah Rp. 235.775.335 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah tiga ratus tiga puluh lima rupiah) **telah dilakukan penghentian oleh Kejaksaan Negeri Raba Bima** <https://kaha.net/berita-kota-bima/86255/jaksa-hentikan-proses-hukum-kasus-dugaan-korupsi-jas-dewan.html>
6. Bahwa terhadap proses hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya (PSH, PDH, PSR) Anggota DPRD Kota Bima Periode 2014-2019, Pagu Anggaran Rp. 212.500.000,00,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Dan juga ditahun yang sama Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2019 APBD Kota Bima Mengalokasikan Anggaran Untuk Pengadaan Pakaian Dinas, beserta atributnya (PSH, PSL, PDH, PSR) Anggota DPRD Kota Bima Masa Bhakti 2019-2024 Tahun Anggaran 2019 APBD Kota Bima, Pagu Anggaran Rp. 337.500.000-(tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mengakibatkan dugaan kerugian negara ratusan juta rupiah Rp. 235.775.335 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah tiga ratus tiga puluh lima rupiah) telah menjadi perhatian public yakni oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Keadilan Poros Muda (LKPM) NTB), seharusnya Aparat Penegak Hukum Kejaksaan Negeri Raba Bima memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat artinya dengan dihentikan nya perkara aquo maka telah mencederai dalam rasa keadilan masyarakat. Padahal korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinari*)



<https://kahaba.net/berita-bima/81163/lkpm-ntb-desak-kejari-tuntaskan-dugaan-kasus-korupsi-pengadaan-baju-dewan.html>

7. Bahwa Kejaksaan Negeri Raba Bima (TERMOHON) telah dengan serius memproses dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya (PSH, PDH, PSR) Anggota DPRD Kota Bima memeriksa 3 (tiga) mantan anggota DPRD Kota Bima <https://kahaba.net/berita-bima/80679/dugaan-korupsi-pengadaan-baju-3-mantan-anggota-dprd-kota-bima-diperiksa-jaksa.html>
8. Bahwa Tindakan TERMOHON Kejaksaan Negeri Raba Bima yang menghentikan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya (PSH, PDH, PSR) Anggota DPRD Kota Bima berdasarkan Surat yang disampaikan oleh Inspektorat Kota Bima dengan alasan Kejaksaan Negeri Raba Bima menghentikan kasus itu karena sudah ada pengembalian kerugian negara ke inspektorat (Sumber: <https://www.antaranews.com/berita/2163270/kejari-hentikan-penanganan-kasus-pengadaan-jas-dprd-kota-bima>). Padahal, Bahwa menurut **Pasal 4** Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. serta penjelasannya. Dalam pasal 4 UU 31/1999 dinyatakan antara lain bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 UU tersebut.

Kemudian, di dalam **penjelasan pasal 4** Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. dijelaskan sebagai berikut:

*“Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, **tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.** Bahwa dengan demikian menurut **pasal 4** Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.*

Halaman 9 dari 26 hal. Putusan perkara praperadilan Nomor 1/pid.pra/2021/PN Rbi



Meskipun pelaku tindak pidana korupsi itu telah mengembalikan keuangan negara yang telah ia korupsi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidananya telah terjadi (*voltooid*);

9. Bahwa padahal dalam perjalanan penanganan kasus a quo menunjukkan keseriusan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan Negeri Raba Bima (TERMOHON) sehingga telah memeriksa 6 (enam) orang anggota DPRD Kota Bima hal mana tindakan TERMOHON dilakukan untuk mendalami adanya indikasi dugaan kerugian negara <https://kahaba.net/berita-bima/78622/dugaan-korupsi-anggaran-baju-jaksa-periksa-6-anggota-dprd-kota-bima.html>
10. Bahwa untuk membuktikan keseriusan Kejaksaan Negeri Raba Bima telah menerima Hasil Audit Inspektorat Kota Bima terkait dugaan korupsi pengadaan baju dewan <https://kahaba.net/berita-kota-bima/83733/jaksa-terima-hasil-audit-inspektorat-terkait-dugaan-korupsi-pengadaan-baju-dewan.html>.
11. Bahwa inspektorat sendiri telah melakukan audit dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat ditemukan kerugian negara mencapai Rp. 235.775.335 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah tiga ratus tiga puluh lima rupiah) <https://kahaba.net/berita-kota-bima/82588/hasil-audit-inspektorat-kerugian-negara-pengadaan-baju-dewan-rp-200-juta.html>
12. Bahwa pimpinan DPRD Kota bima dalam perkara a quo juga akan diperiksa <https://kahaba.net/berita-bima/80461/dugaan-korupsi-anggaran-baju-dewan-pimpinan-dprd-akan-diperiksa.html>
13. Bahwa terhadap proses hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya (PSH, PDH, PSR) Anggota DPRD Kota Bima yang mengakibatkan dugaan kerugian negara ratusan juta rupiah Rp. 235.775.335 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah tiga ratus tiga puluh lima rupiah), telah dihentikan oleh Kejaksaan Negeri Raba Bima <https://kahaba.net/berita-kota-bima/86255/jaksa-hentikan-proses-hukum-kasus-dugaan-korupsi-jas-dewan.html>
14. Bahwa terhadap proses hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi berkaitan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya (PSH, PDH, PSR) Anggota DPRD Kota Bima yang mengakibatkan dugaan kerugian negara ratusan juta rupiah Rp. 235.775.335 (dua ratus tiga puluh lima

Halaman 10 dari 26 hal. Putusan perkara praperadilan Nomor 1/pid.pra/2021/PN Rbi



juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah tiga ratus tiga puluh lima rupiah), yang diduga fiktif tersebut telah menjadi atensi dari pihak Inspektorat Kota Bima dengan melakukan pemeriksaan dokumen dan anggota DPRD Kota Bima <https://kahaba.net/berita-bima/80161/dugaan-korupsi-anggaran-baju-inspektorat-periksa-dokumen-dan-anggota-dewan.html>

15. Bahwa menurut **Pasal 4** Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. serta penjelasannya. Dalam pasal 4 UU 31/1999 dinyatakan antara lain bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 UU tersebut.

Kemudian, di dalam **penjelasan pasal 4** Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. dijelaskan sebagai berikut:

"Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Bahwa dengan demikian menurut pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Meskipun pelaku tindak pidana korupsi itu telah mengembalikan keuangan negara yang telah ia korupsi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidanya telah terjadi (voltoid);

16. Bahwa pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) hanya dilakukan terhadap tindak pidana pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang sifatnya pelanggaran undang-undang administratif. Sementara terhadap perkara tindak pidana in casu tindak pidana korupsi tidak mengenal istilah pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) melainkan penyelidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undnagan yang berlaku dimana "**Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk: mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai **tindak pidana** guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

Halaman 11 dari 26 hal. Putusan perkara praperadilan Nomor 1/pid.pra/2021/PN Rbi



- penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 5 KUHP).
17. Bahwa setiap perkara yang ditangani oleh penegak hukum in casu TERMOHON, mengandung indikasi merugikan keuangan negara maka seyogyanya TERMOHON harusnya menindaklanjuti ketahap penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan dengan maksud dan tujuan untuk melihat apakah terjadinya kerugian keuangan negara itu sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang merupakan wewenang TERMOHON. Sementara BPK, BPKP atau Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) hanya pada menetapkan ganti rugi yang merupakan sanksi administrasi. Sementara penegak hukum in casu TERMOHON wewenangnya adalah menemukan adanya perbuatan pidana. Dan untuk selanjutnya memberikan sanksi pidana.
 18. Bahwa justru dibidang pelanggaran administratif itulah kemungkinan munculnya tindak pidana korupsi. Kalau tidak ada pelanggaran administratif maka tidak ada korupsi. Jadi korupsi itu sumbernya pada admistrasi yang tidak tertib.
 19. Bahwa dalam konteks pengembalian kerugian ngara itu merupakan sanksi administratif terkait apakah itu pengembalian kelebihan pembayaran atau sanksi administrasi lainnya. Frasa “kelebihan pembayaran” itu salah satu contohnya misalnya bukan perbuatan yang nyata-nyata adanya dugaan kuat tindak pidana korupsi seperti dalam Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya (PSH, PDH, PSR) Anggota DPRD Kota Bima;
 20. Bahwa apalagi yang melakukan dugaan tindak pidana korupsi sebagai subyek hukum yang diperiksa dalam perkara a quo adalah anggota DPRD yang nota bene merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Penyelenggara pemerintahan daerah terdiri atas pemerintah daerah dan DPRD.
 21. Bahwa oleh karena Penghentian Penyidikan atas perkara a quo adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, maka sudah sepatutnya PERMOHONAN a quo dikabulkan dan untuk selanjutnya TERMOHON diperintahkan untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



22. Bahwa dengan demikian, bahwa tujuan Praperadilan adalah sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 80 KUHAP berbunyi :
“**Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.**” Bukan bermaksud menggurui, jika terjadi ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam menggunakan kewenangan oleh TERMOHON, maka Hakim dalam memberikan putusan Praperadilan tidak semata-mata atas formalitas dan kepastian hukum, tetapi Hakim harus memutus Praperadilan aquo demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengabulkan seluruh Petitum Permohonan Praperadilan dalam perkara aquo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Raba Bima Klas IB, untuk berkenan memeriksa selanjutnya memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Raba Bima Klas IB berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan atas perkara a quo ;
- Menyatakan Pemohon sah dan berdasar hukum sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan atas perkara a quo
- Menyatakan secara hukum penghentian proses hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya (PSH, PDH, PSR) Anggota DPRD Kota Bima yang mengakibatkan dugaan kerugian negara sebesar Rp. 235.775.335 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah tiga ratus tiga puluh lima rupiah), yang dihentikan oleh **TERMOHON** melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tindakan penghentian proses hukum yang berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya (PSH, PDH, PSR) Anggota DPRD Kota Bima tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang—undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya (PSH, PDH, PSR) Anggota

Halaman 13 dari 26 hal. Putusan perkara praperadilan Nomor 1/pid.pra/2021/PN Rbi



DPRD Kota Bima yang mengakibatkan dugaan kerugian negara ratusan juta rupiah Rp. 235.775.335 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

- Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Memeriksa dan mengadili Permohonan Pemeriksaan Praperadilan ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk para pihak masing-masing telah hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim yang kami muliakan;

Penasehat Hukum yang kami hormati;

Serta pengunjung persidangan yang berbahagia.

Pertama-tama ijinlah kami selaku kuasa hukum dari Termohon untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan sidang Praperadilan dengan agenda mendengarkan tanggapan kami selaku kuasa hukum dari Termohon. Pada kesempatan ini juga kami selaku kuasa hukum dari Termohon mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku kuasa hukum dari Termohon untuk memberikan pendapat/tanggapan atas Permohonan Praperadilan dari Komite Pemberantasan Korupsi melalui Kuasa Hukumnya yaitu Erham, SH., MH (Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Erham, SH., MH & Rekan) sebagaimana tertuang Surat Kuasa Khusus Nomor : 007/SK/KH/E & R/V/2021 tertanggal 24 Mei 2021 dalam hal ini bertindak selaku Pemohon.

Bahwa sebelum menanggapi Permohonan Praperadilan yang disampaikan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, kiranya terlebih dahulu kami selaku Kuasa Hukum dari Termohon akan menguraikan ruang lingkup Praperadilan yang dibenarkan oleh Undang-Undang karena hal ini sangatlah penting untuk bahasan/materi pemeriksaan sidang Praperadilan dan kerangka Penuntut Umum



untuk menanggapi Permohonan Praperadilan oleh Pemohon melalui Penasehat Hukumnya.

Dalam perkembangannya objek Praperadilan mengalami perkembangan seiring dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang dibacakan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 16 Maret 2015, yang dalam salah satu amarnya memutuskan “Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor: 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3209), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan”. Berdasarkan uraian tersebut maka objek Praperadilan yang berlaku dalam praktek peradilan pidana di Indonesia dewasa ini, bukan lagi semata merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang :

- 1) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- 2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- 3) permintaan ganti kerugian atau permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (vide Pasal 1 butir 10 Jo Pasal 77 KUHAP)

namun juga meliputi :

- 1) sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan (Pasal 77 huruf a KUHAP);
- 2) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 huruf b KUHAP);
- 3) sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan (putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014).

Dalam rangka penegakan hukum formil tersebut dapat dimaksudkan terkait hal-hal yang bersifat prosedur (formil), yaitu dalam hal lengkap atau tidaknya administrasi pelaksanaan upaya paksa, atau pun dalam hal terpenuhi atau tidaknya ketentuan hukum acara pidana terkait prosedur yang dilakukan oleh Penyidik dalam memperoleh suatu alat bukti. Oleh karena itu, terkait tata cara pemanggilan saksi/tersangka dan tata cara diperolehnya keterangan dari

Halaman 15 dari 26 hal. Putusan perkara praperadilan Nomor 1/pid.pra/2021/PN Rbi



saksi/tersangka dapatlah dipandang sebagai kewenangan pemeriksaan Hakim Praperadilan, namun penilaian terhadap substansi atau materi ataupun isi dari keterangan saksi ataupun tersangka itu untuk dapat dijadikan alat bukti atau tidak bukanlah dalam ranah kewenangan Hakim Praperadilan. Hal tersebut sebagaimana tersebut sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2016 pada Bab II Pasal 2 yang kiranya perlu bersama secara jernih oleh kita semua agar lembaga Praperadilan dalam prakteknya tidak menyimpang menjadi lembaga yang menguji hal-hal yang sifatnya materiil.

Selain itu kita semua juga sepakat bahwa Praperadilan terkait dengan prosedur tata cara penanganan seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana sebagai fungsi *checks and balances* serta ada atau tidaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jika Pemohon dalam permohonannya secara prematur menyampaikan hal-hal yang menyangkut materi pokok perkara, maka permohonan semacam itu kami mohonkan untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim Praperadilan

II. POKOK-POKOK PERMOHONAN PRAPERADILAN

Hakim Praperadilan yang mulia ;

Saudara Panitera yang terhormat ;

Pemohon Praperadilan yang kami hormati ;

Pengunjung sidang Praperadilan yang kami muliakan.

Pemohonan pemeriksaan Praperadilan dari Pemohon yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 25 Mei 2021, sebagaimana telah diregister di Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 25 Mei 2021 Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN.Rbi, yang pada pokoknya Pemohon memohonkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penghentian proses hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pengadaan pakaian dinas beserta atributnya (Pakaian Sipil Harian/PSH, Pakaian Dinas Harian/PDH, Pakaian Sipil Resmi/PSR) oleh anggota DPRD Kota Bima yang mengakibatkan dugaan kerugian negara sebesar Rp. 235.775.335 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) yang dihentikan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses hukum dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pakaian dinas beserta atributnya

Halaman 16 dari 26 hal. Putusan perkara praperadilan Nomor 1/pid.pra/2021/PN Rbi



(Pakaian Sipil Harian/PSH, Pakaian Dinas Harian/PDH, Pakaian Sipil Resmi/PSR) oleh anggota DPRD Kota Bima yang mengakibatkan dugaan kerugian negara sebesar Rp. 235.775.335 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) ;

4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

➤ Pemohon dalam mengajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan tersebut didasarkan atas dalil-dalil dan argumentasi yuridis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Kota Bima pada Tahun Anggaran 2019, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima mengalokasikan anggaran untuk pengadaan pakaian dinas beserta atributnya (Pakaian Sipil Harian/PSH, Pakaian Dinas Harian/PDH, Pakaian Sipil Resmi/PSR) bagi anggota DPRD Kota Bima periode 2014-2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 212.500.000,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan bagi anggota DPRD Kota Bima periode 2019-2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang diduga telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pengadaan pakaian dinas beserta atributnya tersebut ;
2. Bahwa hasil audit investigatif atas pengadaan pakaian dinas anggota DPRD Kota Bima periode 2014-2019 dan pengadaan pakaian dinas anggota DPRD Kota Bima period 2019-2024 oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Bima ditemukan kerugian sejumlah Rp. 188.045.455 (seratus delapan puluh delapan juta empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) pada periode 2014-2019 dan kerugian sejumlah Rp. 47.729.880,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), yang apabila diakumulasikan total kerugian negara adalah sebesar Rp. 235.775.335 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) ;
3. Bahwa Kejaksaan Negeri Bima selaku Termohon telah melakukan Penyidikan proses hukum sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pakaian dinas beserta atributnya (Pakaian Sipil Harian/PSH, Pakaian Dinas Harian/PDH, Pakaian Sipil Resmi/PSR) bagi anggota DPRD Kota Bima periode 2014-2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 212.500.000,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan bagi anggota DPRD Kota Bima periode 2019-2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;



4. Bahwa Kejaksaan Negeri Bima selaku Termohon telah menghentikan Penyidikan penanganan kasus sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pakaian dinas beserta atributnya (Pakaian Sipil Harian/PSH, Pakaian Dinas Harian/PDH, Pakaian Sipil Resmi/PSR) bagi anggota DPRD Kota Bima periode 2014-2019 dan bagi anggota DPRD Kota Bima periode 2019-2024 karena telah ada pengembalian kerugian negara ;
5. Bahwa Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan “dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur Pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapus pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut” oleh karenanya Pemohon berpendapat bahwa hal tersebut seharusnya proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidananya telah terjadi (vooltoid).

III. JAWABAN TERMOHON PRAPERADILAN

Hakim Praperadilan yang mulia ;

Saudara Panitera yang terhormat ;

Pemohon Praperadilan yang kami hormati ;

Pengunjung sidang Praperadilan yang kami muliakan.

Setelah mencermati permohonan pemeriksaan Praperadilan dari Pemohon, kami berpendapat bahwa secara umum Pemohon mengajukan permohonan agar :

1. Menyatakan penghentian Penyidikan penanganan kasus sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pakaian dinas beserta atributnya (Pakaian Sipil Harian/PSH, Pakaian Dinas Harian/PDH, Pakaian Sipil Resmi/PSR) bagi anggota DPRD Kota Bima periode 2014-2019 dan bagi anggota DPRD Kota Bima periode 2019-2024 adalah tidak sah dan batal demi hukum
2. Agar memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penanganan kasus sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pakaian dinas beserta atributnya (Pakaian Sipil Harian/PSH, Pakaian Dinas Harian/PDH, Pakaian Sipil Resmi/PSR) bagi anggota DPRD Kota Bima periode 2014-2019 dan bagi anggota DPRD Kota Bima periode 2019-2024 meskipun telah ada pengembalian kerugian negara (vide Pasal 4 Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Dengan mencermati seluruh alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon

Halaman 18 dari 26 hal. Putusan perkara praperadilan Nomor 1/pid.pra/2021/PN Rbi



Praperadilan tersebut, maka terlebih dahulu Termohon membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Praperadilan tersebut kecuali apa yang diakui secara tegas, dengan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Tentang permohonan untuk menyatakan penghentian Penyidikan penanganan kasus sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pakaian dinas beserta atributnya (Pakaian Sipil Harian/PSH, Pakaian Dinas Harian/PDH, Pakaian Sipil Resmi/PSR) bagi anggota DPRD Kota Bima periode 2014-2019 dan bagi anggota DPRD Kota Bima periode 2019-2024 adalah tidak sah dan batal demi hukum, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- bahwa yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana / KUHAP)
- bahwa dalam perkara in casu, dapat kami sampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Bima tidak pernah melaksanakan Penyidikan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pakaian dinas beserta atributnya (Pakaian Sipil Harian/PSH, Pakaian Dinas Harian/PDH, Pakaian Sipil Resmi/PSR) bagi anggota DPRD Kota Bima periode 2014-2019 dan bagi anggota DPRD Kota Bima periode 2019-2024, melainkan tindakan yang Kejaksaan Negeri Bima laksanakan dalam perkara aquo adalah pengumpulan informasi/bahan keterangan/data tentang adanya dugaan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pakaian dinas beserta atributnya (Pakaian Sipil Harian/PSH, Pakaian Dinas Harian/PDH, Pakaian Sipil Resmi/PSR) bagi anggota DPRD Kota Bima periode 2014-2019 dan bagi anggota DPRD Kota Bima periode 2019-2024 sebagaimana berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelijen Nomor : Printops-04/N.2.14/Dek.3/06/2020 tanggal 12 Juni 2020, Surat Perintah Operasi Intelijen Nomor : Printops-04a/N.2.14/Dek.3/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020, dan Surat Perintah Operasi Intelijen Nomor : Printops-04b/N.2.14/Dek.3/08/2020 tanggal 15 September 2020 (**Bukti T-1**)
- bahwa permohonan Pemohon yang memohonkan agar menyatakan penghentian Penyidikan oleh Termohon tidak sah dan batal hukum adalah
Halaman 19 dari 26 hal. Putusan perkara praperadilan Nomor 1/pid.pra/2021/PN Rbi



tidak berlandaskan hukum, dengan argumentasi yuridis dari kami selaku kuasa dari Termohon adalah apa yang dimohonkan oleh Pemohon tidak termasuk dalam kualifikasi obyek Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor: 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3209) sehubungan dengan Termohon dalam hal ini tidak pernah melakukan Penyidikan perkara dimaksud

- bahwa dalil dari Pemohon yang mempermasalahkan mengenai "Penyidikan" setelah Termohon cermati dengan seksama, hal tersebut didasarkan pada pemahaman Pemohon merujuk pada kabar media online yang dapat diakses melalui sarana internet (sebagaimana poin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pada halaman 6 s/d halaman 9) dalam materi Pemohon, bukan didasarkan pada data faktual perihal penanganan perkara aquo oleh Termohon, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum dengan demikian maka sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima atau ditolak

2. Tentang permohonan agar memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penanganan kasus sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pakaian dinas beserta atributnya (Pakaian Sipil Harian/PSH, Pakaian Dinas Harian/PDH, Pakaian Sipil Resmi/PSR) bagi anggota DPRD Kota Bima periode 2014-2019 dan bagi anggota DPRD Kota Bima periode 2019-2024 meskipun telah ada pengembalian kerugian negara (vide Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), dapat kami jelaskan dan tanggap sebagai berikut :

- bahwa pengembalian kerugian negara sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pakaian dinas beserta atributnya (Pakaian Sipil Harian/PSH, Pakaian Dinas Harian/PDH, Pakaian Sipil Resmi/PSR) bagi anggota DPRD Kota Bima periode 2014-2019 dan bagi anggota DPRD Kota Bima periode 2019-2024 dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut adalah merupakan tindak lanjut dari simpulan dan rekomendasi Inspektorat Pemerintah Kota Bima terhadap Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD Kota Bima DPRD Kota Bima periode 2014-2019 dan anggota DPRD Kota Bima periode 2019-2024 sebagaimana Nomor LHP : 04/AI/INV/IX/2020 tanggal 01 September 2020 (**Bukti T-2**)

Halaman 20 dari 26 hal. Putusan perkara praperadilan Nomor 1/pid.pra/2021/PN Rbi



- bahwa Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD Kota Bima periode 2014-2019 dan anggota DPRD Kota Bima periode 2019-2024 sebagaimana Nomor LHP : 04/AI/INV/IX/2020 tanggal 01 September 2020 adalah merupakan tindak lanjut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merujuk pada Surat Nomor : B-2362/N.2.14/Dek.3/09/2020 tanggal 07 September 2020 kepada Kepala Inspektorat Kota Bima dari Termohon perihal Permohonan Audit Internal oleh Inspektorat Kota Bima dalam perkara aquo (**Bukti T-3**)
- bahwa alasan Pemohon yang merujuk pada penjelasan pada Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi *"dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur Pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapus pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut"* oleh karenanya Pemohon berpendapat bahwa hal tersebut seharusnya proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidananya telah terjadi (voeltoid), menurut kami selaku Kuasa Hukum dari Termohon hal tersebut adalah tendensius dan prematur, dengan penjelasan kami adalah Kejaksaan Negeri Bima selaku Termohon belum sampai pada tahap melakukan pengumpulan alat bukti dalam perkara aquo sehubungan dengan penerapan unsur-unsur Pasal, oleh karenanya dalil Pemohon yang demikian sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.
- tidak pernah melaksanakan tahap Penyidikan dalam perkara tersebut, sehingga dalil Pemohon yang demikian kami anggap tidak beralasan hukum dengan demikian maka sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima atau ditolak

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh dalil dan/atau alasan yang diajukan Pemohon dalam permohonan pemeriksaan Praperadilan adalah tidak didasarkan pada alasan yuridis, tidak benar dan berdasar, sehingga seluruh permohonan Praperadilan dari Pemohon patut dan sudah seharusnya ditolak.

IV. PERMOHONAN

Hakim Praperadilan yang mulia,
Saudara Panitera yang terhormat,
Pemohon Praperadilan yang kami hormati,
Sidang Praperadilan yang kami muliakan.

Halaman 21 dari 26 hal. Putusan perkara praperadilan Nomor 1/pid.pra/2021/PN Rbi



Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima jawaban Termohon atas permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDIAIR :

Atau apabila Yang Mulia Hakim Praperadilan berpendapat lain, kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) dan Termohon pun tidak mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Kartu Pengenal Tanda Anggota, diberi tanda P-1;
2. Surat Tugas Khusus Nomor 487/skt/Komite Pemberantasan Korupsi/Pusat/V/2021, diberi tanda P-2;
3. Akta Notaris & PPAT Putri Rejeki Kasad, SH. MKn, diberi tanda P-3;
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor, AHU-000205.AH.01.08 Tahun 2017, diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Ntobo, Kecamatan Raba, Kota Bima, diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Terdaftar, nomor 00.52-72/059/Kesbangpol/IV/2019, diberi tanda P-6;
7. RUP penyedia Sekretariat DPRD Kota Bima, diberi tanda P-7;
8. Hasil print out dari media online kahaba net, diberi tanda P-8;
9. Surat kepada Kejaksaan Agung R.I cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, diberi tanda P-9;
10. Surat kepada Kejaksaan Agung R.I, diberi tanda P-10;
11. Hasil print out Media online Sindonews, tanggal 4 Agustus 2020, diberi tanda P-11;

Halaman 22 dari 26 hal. Putusan perkara praperadilan Nomor 1/pid.pra/2021/PN Rbi



12. Hasil print out media online kahaba net, tanggal 16 September 2020, diberi tanda P-12;
13. Hasil print out media online, diberi tanda P-13;
14. Hasil print out media online kahaba net, diberi tanda P-14;
15. Hasil print out media on line kahaba net, diberi tanda P-15;
16. Hasil print out media on line kahaba net, diberi tanda P-16;
17. Hasil print out media on line kahaba net, diberi tanda P-17;
18. Hasil print out media on line kahaba net, diberi tanda P-18;
19. Hasil print out media on line kahaba net, diberi tanda P-19;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Surat perintah operasi intelijen nomor printops-04/N.2.14/Dek.3/06/2020, tanggal 12 Juni 2020, Surat perintah operasi intelijen nomor printops-04a/N.2.14/Dek.3/08/2020, tanggal 24 Agustus 2020 dan Surat perintah operasi intelijen nomor printops-04b/N.2.14/Dek.3/06/2020, tanggal 15 September 2020, diberi tanda T-1;
2. Laporan hasil audit investigative atas pengadaan pakaian dinas anggota DPRD Kota Bima periode 2014-2019 dan periode 2019- 2024, diberi tanda T-2;
3. Surat Nomor: B-2362/N.2.14/Dek.3/09/2020 tanggal 07 September 2020, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa, Termohon tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan perbuatan Termohon yang menghentikan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pengadaan pakaian dinas beserta atributnya (PSH, PDH, PSR) anggota DPRD Kota Bima dengan alasan berdasarkan surat dari Inspektorat Kota Bima

Halaman 23 dari 26 hal. Putusan perkara praperadilan Nomor 1/pid.pra/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi telah ada pengembalian kerugian Negara ke Inspektorat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-19;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Termohon tidak pernah melaksanakan penyidikan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pakaian dinas beserta atributnya (PSH, PDH, PSR), sehingga permohonan Pemohon yang menyatakan penghentian penyidikan oleh Termohon adalah tidak dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-3 seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 10 KUHP, menyatakan "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan"

Menimbang, bahwa dari rumusan pengertian Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHP jelas bahwa lembaga praperadilan adalah sarana atau tempat untuk menguji tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam tingkat penyidikan dan penuntutan sudah dilakukan menurut ketentuan dan tata cara yang diatur dalam undang-undang atau tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ternyata bahwa bukti surat bertanda P-8, P11 sampai dengan P-19 merupakan hasil print

Halaman 24 dari 26 hal. Putusan perkara praperadilan Nomor 1/pid.pra/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

out dari berita media online sedangkan bukti surat bertanda P-9 dan P-10 merupakan surat Pemohon yang ditujukan kepada Kejaksaan Agung R.I dari Komite Pemberantasan Korupsi serta bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 berkaitan dengan legal standing Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa informasi elektronik media online, Hakim berpendapat bahwa informasi yang terdapat pada berita online sebagaimana bukti P-8, P-11 sampai dengan P-19 tersebut berupa berita/informasi elektronik yang menerangkan bahwa Termohon telah melakukan pengumpulan informasi dan data yang berkaitan dengan pengadaan pakaian dinas dan Termohon belum sampai pada tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana / KUHP);

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh para pihak tersebut diatas, Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tidak terlihat adanya bukti surat yang menunjukkan adanya perbuatan Termohon yang menghentikan penyidikan sebagaimana dalil permohonan Pemohon dan dari bukti surat berupa P-8, P-11 sampai dengan P-19 yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas tidak disertai dengan aslinya dan bukti berupa print out berita online diperlukan syarat formil tertentu untuk dapat dijadikan dasar sebagai bukti surat sehingga bukti surat berupa print out berita online tidak memenuhi syarat sah sebagai alat bukti dengan demikian bukti surat tersebut tidak mendukung dalil permohonan Pemohon, sedangkan dari dalil dan bukti yang diajukan oleh Termohon ternyata Termohon masih dalam tahapan pengumpulan informasi dan data (bukti T-2 dan T-3) sehingga dari bukti surat yang diajukan oleh Termohon, Hakim berpendapat bahwa tidak ada perbuatan Termohon yang telah melakukan suatu tindakan penyidikan akan tetapi masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan/informasi tentang dugaan tindak pidana dan bukan melakukan suatu tindakan penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah

Halaman 25 dari 26 hal. Putusan perkara praperadilan Nomor 1/pid.pra/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 1 butir 2 dan butir 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari tanggal oleh Frans Kornelisen, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Arifuad, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Muhammad Arifuad, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.